



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 382 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menjelaskan bahwa KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhannya dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Tim Perumus Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 582/PL.01.6-BA/1173/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 4. Memberikan rekomendasi panelis;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 6. Melaksanakan tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KIP Kota Lhokseumawe.
- KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOakseumawe,


ABDUL HAKIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 382 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
2024

NAMA-NAMA TIM PERUMUS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. M. Rizwan Haji Ali, MA.	Ketua Tim Perumus	
2	Mohd. Rizal, S.Sos., M.Si.	Anggota Tim Perumus	
3	Muhammad Arifai, SE., M.Si.	Anggota Tim Perumus	
4	Teuku Kemal Fasya, S. Ag., M. Hum.	Anggota Tim Perumus	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

